



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 211 /II.03/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG
KESATUAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan Negara, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan di daerah melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini dengan dukungan yang integral antar aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen dan elemen masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan forum yang mewadahi aktifitas aparatur pemerintah daerah, unsur intelijen, dan elemen masyarakat secara sinergis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan informasi strategis dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaannya setiap 3 (tiga) bulan/triwulan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- EEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
-

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
5. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
8. Jaksa Agung RI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
12. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 211 /II.03/HK/2016
TANGGAL : 31 - 3 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG
KESATUAN BANGSA TAHUN 2016**

- I. Penasehat : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung
 2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung
 3. Direktorat Intelkam Polda Lampung
 4. Kasi Intel Korem 043 Garuda Hitam
 5. Kasi Intel Kajati Lampung
 6. Komandan Tim Badan Analisis Intelijen Strategis (BAIS) Lampung
 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bidang Wawasan Nusantara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Bidang Sosial Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung
 12. Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 13. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 14. Kasubbid Fasilitasi, Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
-

15. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
16. Sukrismana, S.Sos
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
17. Gustina
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
18. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
19. Nurdiansyah Adi, SH
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
20. Murni, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
21. Nurdiansyah, S.IP
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
22. Mira Fitriana, S.AN
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
23. Romli
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
24. Jamaludin
(JFU Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO
